

**KESEPAKATAN BERSAMA  
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
( M O U )**

PEMERINTAH DESA GANTANG KECAMATAN SAWANGAN KABUPATEN MAGELANG  
Nomor: 145/235/009/XI/2018

DENGAN

PEMERINTAH DESA KLAKAH KECAMATAN SELO KABUPATEN BOYOLALI  
Nomor: 141/030/XI/2018

TENTANG

PENANGANAN PENGURANGAN RISIKO BENCANA MERAPI  
BERBASIS DESA BERSAUDARA  
( SISTER VILLAGE )

Berdasarkan :

1. Undang – undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Mitigasi Bencana;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana dalam Penanggulangan Bencana;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2007 tentang Kerjasama Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana;
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana.

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua Puluh satu** bulan **November** tahun **Dua ribu Delapan Belas** bertempat di Balai Desa Gantang Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : **Kardinal**  
Jabatan : **Kepala Desa Gantang**  
Alamat :  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Gantang

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. Nama : **Haryono**  
Jabatan : **Kepala Desa Klakah**  
Alamat :  
Bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Klakah.

Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

Dengan ini kami **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan kesepakatan bersama sebagai berikut:

1. **PIHAK KESATU** bersedia menerima warga dari **PIHAK KEDUA** yang diakibatkan bencana Erupsi Gunung Merapi, sesuai kemampuan daya tampung yang tersedia di:

- |                           |         |
|---------------------------|---------|
| a. Balai Desa Gantang     | e. .... |
| b. SD Negeri 1 Gantang    | f. .... |
| c. Lapangan SDN 1 Gantang | g. .... |
| d. ....                   | h. .... |

2. **PIHAK KEDUA** dengan penuh kesadaran menerima sesuai kemampuan **PIHAK KESATU**.
3. Persiapan penerimaan warga dari **PIHAK KEDUA** dilakukan bersama-sama sesuai kemampuan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
4. **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga Persaudaraan, Kerukunan, Keamanan, Ketertiban, Kebersihan dengan tetap menghormati adat istiadat yang ada.
5. Untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, maka **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** mengadakan *rembug* bersama untuk musyawarah mufakat secara kekeluargaan didampingi perwakilan dari kecamatan masing-masing dengan berdasarkan aturan yang berlaku dan apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan bersama, maka dapat mengajukan bantuan kepada instansi terkait.
6. Dalam pengelolaan bantuan logistik dan atau lainnya yang ada, adalah dengan dikelola bersama-sama antara tim tanggap darurat / tim kesiapsiagaan **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
7. Dalam pengaturan pengungsian hewan ternak, dibuat relokasi bersama-sama dari **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
8. Jika daerah **PIHAK KEDUA** telah dinyatakan aman oleh Dinas terkait, maka **PIHAK KEDUA** berkenan meninggalkan tempat pengungsian untuk kembali ke daerah asal.

Demikian kesepakatan bersama ini dibuat dan di tandatangani bersama sebagai pedoman dan guna seperlunya.

**PIHAK KEDUA**  
KEPALA DESA KLAKAH  
  
HARYONO

**PIHAK KESATU**  
KEPALA DESA GANTANG  
  
KARDINAL

MENGETAHUI :

**CAMAT SELO**  
  
JAROT FURNAMA, S.Sos  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196607011986071002

**CAMAT SAWANGAN**  
  
Dis. WISNO ARGO BUDIONO, MM.  
Pembina Tk. 1  
NIP. 196610091995011002

**KEPALA PELAKSANA**  
**BPBD BOYOLALI**  
  
Drs. BAMBANG SINUNGHARJO, M.Si.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19620310 198503 1 009

**KEPALA PELAKSANA**  
**BPBD MAGELANG**  
  
Drs. EDY SUSANTO  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196207051989031013